

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian tentang konsep kesejahteraan dalam Piagam Madinah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Piagam Madinah merupakan perjanjian yang harus disepakati dan harus ditaati oleh seluruh penduduk Madinah. Perjanjian ini bukan hanya sebagai kuasa politik Nabi, tetapi juga membawa nilai-nilai kehidupan sosial-ekonomi bagi pesertanya. Perubahan sosial-ekonomi penduduk Madinah bisa dikatakan berawal dari berlakunya piagam ini. Perubahan yang cukup drastis setelah kedatangan Nabi dan para sahabat Muhajirin sehingga membawa kepada kesejahteraan Madinah. Perhatian Nabi kepada penduduk yang tidak memandang status tergambar dalam isi Piagam. Hal ini membuktikan bahwa Piagam Madinah merupakan sebuah panduan dalam membentuk kesejahteraan masyarakat.
2. Semenjak hijrahnya Nabi dan Muslimin Makkah ke Madinah, ayat-ayat yang berkenaan tentang muamalah belum turun seluruhnya. Maka sangat disetujui jikalau Piagam Madinah menjadi acuan oleh warga Madinah pada masa Nabi Muhammad. Walau demikian, isi dari piagam tidak sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai yang terdapat di dalamnya sejalan dengan ajaran Islam.

Piagam Madinah mengajarkan bahwa pentingnya ketaatan pesertanya untuk patuh pada perjanjian tersebut. Karena dengan patuhnya seluruh peserta Piagam Madinah akan terbentuk sebuah warga-warga yang satu. Dengan begini Rasulullah dimudahkan dalam memperbaiki tatanan sosial madinah demi mencapai sebuah kesejahteraan. Ketika manusianya sudah baik dan benar maka pembangunan-pembangunan sektor yang diinginkan mudah dicapai. Tentunya pembangunan tersebut tidak melupakan namanya keadilan, karena dengan menghiraukan keadilan negara akan tumbang. Secara sudut pandang maqashid syariah, Piagam Madinah telah memenuhi kelima dasar yang ada. *Hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz an-nasl, hifdz al-aql* dan *hifdz al-mal* dapat ditemukan dalam butiran-butiran pasal Piagam Madinah.

3. Piagam Madinah masih relevan untuk diterapkan pada saat ini. Hal ini dikarenakan sebagai berikut. *Pertama*, pemikiran konsep yang terdapat dalam Piagam Madinah lebih baik untuk digunakan daripada pemikiran ekonomi konvensional seperti, kapitalisme dan sosialisme. *Kedua*, Piagam Madinah memiliki kesamaan pada latar belakang pada sosial-ekonomi saat ini terutama Indonesia yang mempunyai keberagaman suku, dan sumber daya yang melimpah. Selain itu, Piagam Madinah memuat nilai-nilai yang dapat membuat negara lebih sejahtera apabila nilai tersebut diterapkan. Nilai-nilai tersebut terkumpul dalam sebuah “Konsep Kesejahteraan Piagam madinah” yang antara lain adalah; berdikari dalam ekonomi, peningkatan kualitas setiap individu, keberpihakan pemerintah pada rakyat miskin, kontrol pemerintahan

terhadap perdagangan keluar dan masuk negara, pengawasan terhadap aktivitas ekonomi, gotong royong dalam pembangunan negara yang makmur, penegakan keadilan.

B. Saran-saran

Dari hasil pembahasan yang telah disampaikan diatas terdapat beberapa saran-saran yang ingin peneliti sampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi penguasa membangun pemerintahan yang berkeadilan bagi seluruh golongan. Tidak membuat kebijakan-kebijakan yang hanya berpihak pada golongan tertentu terutama dalam bidang ekonomi. Karena ekonomi sangat penting bagi kehidupan yang sejahtera. Kemudian, bagi pemerintah hendaknya bertanggung jawab dalam taraf hidup masyarakat. Seperti mendukung adanya lapangan pekerjaan, menjamin kehidupan masyarakat banyak terutama bagi kaum lemah, orang miskin dsb.
2. Hendaknya masyarakat untuk meningkatkan masing-masing taraf hidupnya dengan berusaha, berdagang atau bekerja seperti yang telah disediakan oleh pemerintah. Masyarakat juga harus menjauhi perbuatan tercela dalam mencari harta seperti; menipu, mencuri, membunuh dan mengemis. Selain itu, peduli dengan sesama termasuk tetangga merupakan tugas warga negara.
3. Demi menjunjung keadilan, pemerintah hendaknya menggunakan harta pemasukan kas negara untuk kepentingan negara, dan rakyat tanpa memandang golongan tertentu. Menyediakan segala yang dibutuhkan

masyarakat dari barang-barang yang bermanfaat dan tidak menimbulkan mudharat bagi lainnya. Kemudian pemerintah tidak membiarkan harta berhenti lama dalam satu sektor atau individual. Hal ini menyebabkan munculnya ketimpangan yang akan berakibat ketidakadilan dalam tatanan sosial-ekonomi.